



P U T U S A N

Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALABAHI, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bima, 04 Januari 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan, alamat Binongko, RT 012 RW 004, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **"Penggugat"** ;:-

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bima, 15 Oktober 1982 (umur 38 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan POLRI, alamat Binongko, RT 012/ RW 004, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **"Tergugat"** ;:-

Pengadilan Agama tersebut ;:-

Telah mempelajari berkas perkara ;:-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan sidang ;:-
dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan ;:-

Hal. 1 dari 16 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 09 Juli 2020 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Kalabahi, Nomor : 56/Pdt.G/2020/PA.Klb., tanggal 09 Juli 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 21 Juli 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/10/VII/2008, yang dikeluarkan pada 21 Juli 2008, dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka ;-
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Binongko, RT 012 RW 004, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sampai dengan bulan Desember 2016, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kahir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, dan hidup bersama sampai dengan bulan November 2019 ;-
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan *ba'dadukhul* dan telah dikaruniai Tiga (3) orang anak yang bernama :-
 - 3.1 Nasya Talita Salsabila Rusdan, (perempuan), umur 11 tahun (Alor, 15 April 2009) ;-
 - 3.2 Putri Aryani Rusdan, (perempuan), umur 6 tahun (Alor, 05 November 2013) ;-
 - 3.3 Azril Rahandika Alfariq, (laki-laki), umur 4 tahun (Alor, 15 September 2016), anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;-
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2015, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :-
 - 4.1. Penggugat memiliki utang ;-

Hal. 2 dari 16 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Klb



4.2. Tergugat sering meminum minuman keras ;-

5. Bahwa Tergugat tidak menyukai apabila Penggugat memiliki utang sehingga sejak tahun 2015, Tergugat sering meminum minuman keras dan sampai dengan saat ini Tergugat masih mabok meminum minuman keras, selain itu Tergugat juga sering menceritakan tentang masalah utang Penggugat kepada semua orang ;-

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juni 2020, dimana pada tanggal 19 Juni 2020, Penggugat melakukan kredit sehingga Tergugat meminta bagian hasil kredit tersebut, namun permintaan Tergugat ditolak oleh Penggugat dengan alasan kredit tersebut untuk membayar utang sehingga Tergugat marah dan menganiaya Penggugat sampai pelipis Penggugat pecah ;-

7. Bahwa sejak penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak ;-

8. Bahwa perceraian ini sudah disetujui oleh pimpinan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian No: BKPSDM.800/706/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Bupati Alor pada tanggal 06 Juli 2020 ;-

9. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan namun Penggugat tidak berkeinginan untuk berdamai ;-

10. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi ;-

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut :-

PRIMER :

Hal. 3 dari 16 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;-

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-

Bahwa, pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mau kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Bahwa, oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka gugatan Penggugat diperiksa dan Penggugat tetap mempertahankannya;-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5305014401840002 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Alor, tanggal 28 September 2018, bermaterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P -1) ;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :46/10/VII/2008, tertanggal 21 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup, dinazegelin, dilegalisasi

Hal. 4 dari 16 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-2) ;-

3. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, Nomor : BKPSDM.800/706/VII/2020, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk II, Kabupaten Alor, tanggal 06 Juli 2020, bermaterai cukup, dinazegelin, dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-3) ;-

4. Surat Pernyataan dari Penggugat tentang Pemberitahuan Penggugat kepada atasan Tergugat mengenai gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, tanggal 24 Juli 2020, bermaterai cukup, dinazegelin, dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-4) ;-

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapi dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :-

1) SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS di Kelurahan Binongko, tempat tinggal di RT.12/RW.03, Kampung Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2013 karena Saksi tinggal di kos-kosan Penggugat, dan Saksi juga mengenal Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;-

Hal. 5 dari 16 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar sudah lebih dari tiga empat kali Saksi mendengar mereka bertengkar ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat sama-sama pinjam uang untuk kebutuhan bersama, namun hanya Penggugat yang bayar cicilannya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain tentang peminjaman uang Tergugat juga suka mabuk, main kartu sehingga pulang pagi (subuh) ;-
- Bahwa Saksi pernah menemukan Tergugat di rumah temannya dalam keadaan mabuk ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu karena pada saat itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat sampai berdarah dan Saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama berpisah Tergugat hanya menjenguk anaknya tetapi tidak pernah menemui Penggugat ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Penggugat dengan masih ada komunikasi atau tidak
- Bahwa tidak ada keluarga yang pernah menasihati Penggugat maupun Tergugat ;-

2) SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Honorer MAN I Alor, tempat kediaman di RT.12/RW.03, Kampung Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

Hal. 6 dari 16 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, karena Saksi tinggal di kos-kosan milik Penggugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa Saksi sendiri pernah tiga kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat main Judi, dan sering minum-minuman keras ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hutang Penggugat dengan Tergugat ;-
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar bulan Juni 2020 di mana Tergugat dipanggil masuk rumah dan begitu keluar Penggugat dalam keadaan berdarah ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak kejadian itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tinggal di Binongko sedangkan Tergugat tinggal di Kadelang ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau Tergugat mau bertemu dengan anak-anaknya Tergugat dating dan anak-anak keluar dan dibawa oleh Tergugat ;-

Hal. 7 dari 16 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar damai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin berpisah ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah ada keluarga yang mencoba menasihati tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu, amanat PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak terlaksana ;-

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan

Hal. 8 dari 16 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi : *له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم إلى دعى* (barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya), maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dikabulkan dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa Penggugat adalah penduduk yang tinggal di RT 012 RW 004, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti (P-1), dan telah melangsungkan perkawinan secara Syariat Islam sebagaimana bukti (P-2), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi *relatif* maupun *Absolut* Pengadilan Agama in cassu Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat serta keterangannya di dalam sidang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah sejak tahun 2015, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Penggugat memiliki utang, Tergugat sering meminum minuman keras, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo pasal 116 angka (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) dan Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian (bukti P-3), alat-alat bukti mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, bersifat partai, berhubungan langsung dengan permasalahan yang disengketakan, tidak bertentangan

Hal. 9 dari 16 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesusilaan dan diperuntukkan sebagai alat bukti, dalam hal ini berdasarkan pasal 285 RBg jo pasal 1868 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti mana telah terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu Majelis Hakim juga berpendapat alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan (bukti P-2), maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang masih aktif, maka terlebih dahulu Penggugat harus mendapat izin perceraian dari atasannya, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan Surat Pemberian izin Perceraian dari Atasannya, Nomor : BKPSDM.800/706/VII/2020, atas nama **PENGUGAT**, yang dikeluarkan oleh BUPATI ALOR, tanggal 06 Juli 2020 (bukti P-3) dan Surat Pernyataan dari Penggugat tentang Pemberitahuan Penggugat kepada atasan Tergugat mengenai gugatan perceraian Penggugat (P-4), bukti mana mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka prosedur pengajuan permohonan perceraian telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983, tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan ternyata alasan-alasan pengajuan perceraian tidak terdapat unsur-unsur yang menghalangi sahnya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1983, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak ada halangan secara administrasi untuk melakukan perceraian ;-

Meimbang, bahwa alat bukti (P-2) tersebut hanya untuk membuktikan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, bukan untuk membuktikan alasan perceraian sebagaimana yang diatur pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 16 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karena itu kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 ;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa, tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana ketentuan angka (4) ayat (1) Pasal 172 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa selain syarat formil tersebut, Saksi-Saksi juga memenuhi syarat materil dimana Saksi-Saksi mengetahui peristiwa yang harus dibuktikan dan kedua Saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan yang sama, yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 – 309 R.Bg, dalam hal ini Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2015, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal mana telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat point (4) mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat berhutang untuk kepentingan bersama dan Tergugat minum minuman keras,

Hal. 11 dari 16 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi-Saksi tidak mengetahui mengenai hutang Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat minum minuman keras dan Tergugat suka judi, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa penyebab pertengkaran bukanlah masalah hutang namun karena Tergugat minum minuman keras dan suka berjudi, dalam hal ini dalil gugatan Penggugat point (5) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point (6) puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juni 2020, dimana pada tanggal 19 Juni 2020 di mana Penggugat melakukan kredit sehingga Tergugat meminta bagian hasil kredit tersebut, namun permintaan Tergugat ditolak oleh Penggugat dengan alasan kredit tersebut untuk membayar utang sehingga Tergugat marah dan menganiaya Penggugat sampai pelipis Penggugat pecah, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat pada tanggal tersebut, dalam hal ini hakim menilai bahwa gugatan Penggugat point (6) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat nomor (7) sejak penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran dan penganiayaan tanggal 20 Juni 2020 tersebut, dalam hal ini Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat nomor (7), telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :-

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar adalah suami istri sah yang menikah di Kalabahi ;-

Hal. 12 dari 16 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Klb



- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus ;-
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabuk dan suka berjudi ;-
- Bahwa Saksi-Saksi pernah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka majelis berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mengunjungi dan tidak ada nafkah sebagaimana keterangan Saksi-Saksi, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dengan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri ;-

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan adalah bahwa antara suami istri terus menerus

Hal. 13 dari 16 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya gugatan Penggugat **patut dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menya
takan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir ;-
2. Menga
bulkan gugatan Penggugat secara verstek ;-
3. Menjat
uhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**) ;-

Hal. 14 dari 16 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Memb

ebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1441 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Ketua Majelis, serta Ahkam Riza Kafabih, S.HI., dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Agus Rahmatullah, S.HI., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

Ketua Majelis,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahkam Riza Kafabih., S.HI.,

Fikri Hanif, S.H.,

Panitera Pengganti,

Agus Rahmatullah, S.HI.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal. 15 dari 16 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 16 dari 16 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PA.Klb